

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk sepanjang masa, karena itu luas ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia.

Agama ialah mempercayai adanya kekuatan kodrat yang Maha Mengatasi, Menguasai, Menciptakan dan Mengawasi alam semesta dan yang telah menganugerahkan kepada manusia suatu watak rohani, supaya manusia dapat hidup terus-menerus setelah mati tubuhnya.¹

Dalam pandangan Islam, keberagamaan adalah fitrah (sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya).

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - الرُّومَ : ٣٠ -

Artinya:

“Fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu,” (Ar-Rum: 30).

¹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet. X, al-Ma'arif, Bandung, 1989, h. 60.

Hal ini berarti manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, karena agama merupakan kebutuhan hidupnya. Memang manusia dapat menangguhkannya sekian lama boleh sampai dengan menjelang kematiannya. Tetapi pada akhirnya, sebelum ruh meninggalkan jasad ia akan merasakan kebutuhan itu. Memang desakan pemenuhan kebutuhan bertingkat-tingkat. Kebutuhan manusia terhadap air dapat ditangguhkan lebih lama dibandingkan kebutuhan udara. Begitu juga kebutuhan manusia makanan, jauh lebih singkat dibandingkan dengan kebutuhan manusia untuk menyalurkan naluri seksual. Demikian juga kebutuhan manusia terhadap agama dapat ditangguhkan, tetapi tidak untuk selamanya. Selama manusia masih memiliki naluri cemas dan mengharap, selama itu pula ia beragama (berhubungan dengan Tuhan). Itulah sebabnya mengapa perasaan takut merupakan salah satu dorongan yang terbesar untuk beragama.

Hak dasar manusia adalah beragama. Secara lengkap, al-Qur'an suci menjamin hak ini dalam ayat sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
 لَا نَفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - البقرة: ٢٥٦ -

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 256).²

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah Islam mempunyai pandangan bahwa manusia itu bebas menentukan pilihan terhadap agama yang ia sukai. Islam memandang pemaksaan itu tidak ada gunanya bahkan sebaliknya akan menimbulkan hal-hal yang negatif yang akan mengganggu kedamaian dan keharmonisan bagi kehidupan manusia dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, orang Islam tidak hanya diharuskan untuk menghormati orang yang beragama, mereka juga diharapkan bermurah hati terhadap non-Muslim yang tidak menyerang mereka dengan alasan agama.

Di Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila yang memberi dan menjamin kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk satu agama dan kepercayaan yang disukainya tanpa ada paksaan. Hal ini telah dinyatakan dalam UUD '45 pasal 29 ayat 2 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”³ Negara juga tidak hanya melindungi dan memberi kebebasan tetapi mendorong dan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992, h. 63.

³ BP-7 Pusat, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, GBHN*, t.p, t.t. 1993, h. 123-124.

memberikan bantuan kepada umat beragama untuk memajukan kehidupan agamanya tanpa menimbulkan konflik dan kerugian bagi agama lain.

B. Identifikasi Masalah

Islam memandang bahwa kebebasan dan kemerdekaan termasuk hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras memaksakan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain.

Dalam hal ini penulis ingin membahas sedikit masalah-masalah tersebut, agar mudah dipahami oleh semua orang.

C Batasan Masalah

Supaya bisa mencapai pada tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka penulis membatasi penulisan skripsi ini hanya pada makna kebebasan beragama dalam al-Qur'an saja.

D. Rumusan Masalah

Agar dalam pembahasan skripsi ini tidak terjadi kekaburan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: *“Apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama menurut al-Qur'an.*

E. Penegasan Judul

Judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif al-Qur’an”. Sebelum memasuki inti bahasan, terlebih dahulu akan kami uraikan dan kami tegaskan kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul di atas, hal ini kami lakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi terhadap judul di atas.

Adapun kata atau istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

Kebebasan: Keadaan bebas, kemerdekaan, tidak terikat.⁴

Beragama: Menganut (memeluk agama), beribadat, Taat kepada agama.⁵

Dalam: Kata dengan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi (kiasan).⁶

Perspektif: Sudut pandang, pandangan.⁷

Al-Qur’an: Menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Al-Qur’an adalah “masdar” yang diartikan dengan arti isim maf’ul, yaitu maqru = yang dibaca, sedangkan menurut istilah ahli agama

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 104.

⁵ *Ibid.* H. 10

⁶ *Ibid.*, h. 206

⁷ *Ibid.*,h. 760.

(‘uruf syara’), ialah: nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang ditulis dalam mashhaf.⁸

Setelah meneliti beberapa pengertian kata satu persatu di atas, maka dapatlah dikemukakan suatu pengertian yang utuh dari judul skripsi ini sebagai berikut: “Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an”, adalah suatu usaha untuk meneliti atau mengkaji tentang kebebasan beragama dalam al-Qur’an.

F. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Karena kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia untuk memberlakukan hukum-hukum agama dan pandangan hidupnya selama tidak bertentangan dengan moral dasar manusia dan mengganggu ketertiban umum.
2. Sepanjang pengetahuan penulis, judul tersebut belum pernah dibahas

⁸ Mash-haf boleh dibaca mish-haf dan mush-haf, maknanya: lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat, merupakan buku. Lihat di Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, h. 2.

G. Tujuan Pembahasan

Adapun yang ingin menjadi tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna sebenarnya dari kebebasan beragama itu sendiri.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang adanya kebebasan beragama menurut al-Qur'an.

H. Kegunaan Pembahasan

Kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Memperluas cakrawala pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang kebebasan beragama, sehingga didapat pengetahuan yang positif dan berharga.
2. Sebagai bahan masukan bagi fakultas dan untuk menambah bahan bacaan tentang masalah kebebasan beragama.

I. Sumber Data

Sehubungan dengan studi literatur ini, maka teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/library research yaitu dengan cara membaca dan menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

J. Metode Pembahasan

Metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Tafsir Maudlu'i, yaitu suatu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an.⁹
2. Metode Induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa- yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰
3. Metode Deduksi, yaitu suatu dasar atau teori yang bersifat umum sebagai dasar pijakan dalam menarik penelitian terhadap masalah yang bersifat khusus.¹¹

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, penulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun tata urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

⁹ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'i*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Cet. I, h. 36.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet, 23, Yogyakarta, 1991, Jilid I, Andi Offset, h. 42

¹¹ *Ibid.*, h. 36.

Bab I: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, sumber data, metode pembahasan, sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori terdiri dari: pengertian al-Qur'an, pengertian tafsir, metode penafsiran al-Qur'an, keistimewaan metode maudlu'i, bentuk kajian tafsir maudlu'i.

Bab III: Ayat-ayat al-Qur'an tentang kebasan beragama; memaparkan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kebebasan beragama, tafsir ayat al-Qur'an, makna kebebasan beragama menurut al-Qur'an.

Bab IV: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.